

EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
DALAM KURUN WAKTU 2014-2018 (STUDI DI PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT)

JURNAL ILMIAH



Oleh:

MAS' ADAH

D1A015161

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM

2019

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH

JUDUL
EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
DALAM KURUN WAKTU 2014-2018 (STUDI DI PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT)



Oleh:

MAS'ADAH

D1A015161

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gatot Dwi Hendro Wibowo", with a long horizontal flourish extending to the right.

Prof. Dr. H. Gatot Dwi Hendro Wibowo, SH., M. Hum.
NIP: 196203231988031002

EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
DALAM KURUN WAKTU 2014-2018 (STUDI DI PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT)

MAS'ADAH

D1A015161

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi NTB dalam kurun waktu 2014-2018. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian ini dilihat dari segi segi yuridis terdapat empat peraturan daerah Provinsi NTB yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tepatnya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, multitaftsir Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah No 4 tahun 2015 Tentang Penyelenggara Pendidikan dan terdapat 22 Peraturan Daerah Provinsi NTB yang tidak memiliki peraturan pelaksana. Dari segi empiris Peraturan Daerah Provinsi NTB masih belum efektif dilihat dari faktor penegakan hukum, sarana dan prasarananya. Sehingga perlu dilakukan revisi, pembuatan peraturan pelaksana, pemenuhan faktor sarana dan prasarana dan faktor penegak hukumnya.

Kata kunci: Evaluasi,Peraturan Daerah.

EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE REGULATION OF
THE PROVINCE IN THE 2014-2018 TIME (STUDY IN THE WEST NUSA
TENGGARA PROVINCE)

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effectiveness of the implementation of the NTB Province Regional Regulation in the 2014-2018 period. The research method in this paper is empirical normative legal research. The results of this study are seen from a juridical point of view there are four regional regulations of the NTB Province which conflict with the higher regulations precisely Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government, multi-paragraph Article 20 paragraph (1) of Local Regulation No. 4 of 2015 concerning Education Providers and there are 22 Regional Regulations of NTB Province that do not have implementing regulations. From an empirical point of view the NTB Provincial Regulation is still not effective in terms of law enforcement factors, facilities and infrastructure. So it needs to be revised, making implementing regulations, fulfillment of facilities and infrastructure factors and law enforcement factors

Keywords: Evaluation, Government Regulation.

I. PENDAHULUAN

Sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945,¹ maka keberagaman bangsa Indonesia disatukan dalam bingkai NKRI. Adapun bentuk dari negara kesatuan yang dianut oleh Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yaitu kepada daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri atau yang disebut dengan otonomi daerah. Konsekuensi dari pemberlakuan dari prinsip otonomi daerah adanya produk hukum daerah, salah satunya adalah Perda.² Namun sayangnya perda sebagai produk hukum daerah ini pada kenyataannya terdapat beberapa problema mengenai efektivitas pemberlakuan peraturan daerah yang penulis fokuskan pada perda provinsi NTB, diantaranya masih terdapat perda yang dicabut atau dibatalkan karena bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, menimbulkan multitafsir, tidak memiliki peraturan pelaksana maupun secara sosiologis yang mempengaruhi ketidakefektifan dari pada perda-perda tersebut.

Sebagaimana yang telah diuraikan di dalam latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu, 1. Apakah peraturan daerah provinsi NTB bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, menimbulkan multitafsir dan memiliki peraturan pelaksana? Dan 2. Apa yang menyebabkan

¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (1).

² Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, Cet. 1, Yogyakarta, FH UII Press, 2010, Hlm. 20.

tidak efektifnya pelaksanaan peraturan daerah provinsi NTB dan bagaimana upaya untuk mengatasinya?.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa peraturan daerah provinsi NTB yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, menimbulkan multitafsir dan memiliki peraturan pelaksana. Untuk mengetahui bahwa faktor yang menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan peraturan daerah provinsi NTB dan solusinya.

Untuk menjawab rumusan permasalahan tersebut diatas digunakan jenis penelitian empiris, penelitian ini mengkaji penerapan peraturan perundang-undangan berdasarkan konsep dan teori hukum untuk melihat secara langsung kenyataan di lapangan.³ Metode penelitian merupakan suatu sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.⁴ Sehingga, dalam penelitian empiris menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach), konseptual (conceptual approach) dan pendekatan sosiologis.⁵

³ Amirrudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Ed. 8, PT.Raja Grafindo persada, jakarta, 2014, hlm.133

⁴ Zaenuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 17

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 97

II. PEMBAHASAN

Peraturan Daerah Provinsi NTB Ditinjau Dari Peraturan Daerah Yang Bertentangan Dengan Peraturan Lain, Bersifat Multitafsir Dan Tidak Memiliki Peraturan Pelaksana

Kedudukan Perda, baik perda provinsi maupun perda kabupaten atau kota, dari segi pembuatannya sebenarnya dapat disetarakan dengan undang-undang dalam arti semata-mata merupakan produk hukum lembaga legislatif. Dari segi isinya, kedudukan peraturan yang mengatur materi dalam ruang lingkup daerah yang berlaku lebih sempit dianggap mempunyai kedudukan lebih rendah dibandingkan peraturan dengan ruang lingkup wilayah yang berlaku lebih luas. Dengan demikian, sesuai prinsip hierarki peraturan perundang-undangan, maka perda provinsi dan perda kabupaten atau perda kota tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang derajatnya lebih tinggi.⁶ Dengan demikian berlakulah asas dalam peraturan perundang-undangan yaitu *Asas lex superior derogate lex inferior* yaitu peraturan yang lebih tinggi mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah kedudukannya apabila mengatur substansi yang sama dan bertentangan.⁷ Berdasarkan asas tersebut maka dapat dilihat bahwa kedudukan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Ketetapan MPR RI, Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden seperti yang tertuang dalam pasal 7 ayat

⁶ Didik Sukriono, *Hukum Konstitusi Dan Konsep Otonomi*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 143.

⁷ Mahrudi Apriadi, *Harmonisasi Hukum Peraturan Desa Dengan Produk Hukum Kabupaten (Studi Kasus Di Lombok Tengah)*, (Skripsi Universitas Mataram), Mataram, hlm.19

(1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan.⁸ Hal tersebut sejalan pula dengan *Stufenbau theory* yang menyatakan bahwa hukum itu bersifat hirarkis, artinya ketentuan yang paling bawah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih atas derajatnya. Yang paling atas adalah *grundnorm*, kemudian konstitusi, selanjutnya di bawahnya lagi adalah undang-undang dan paling bawah lagi adalah putusan pengadilan.⁹

Berdasarkan data, tercatat sebanyak 4 Perda Provinsi NTB yang direvisi oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada tahun 2016 yang kesemuanya merupakan Perda Provinsi NTB dalam kurun waktu 2014-2016 ,yang meliputi :¹⁰ 1. Perda Provinsi NTB No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi Dan Informatika; 2. Perda Provinsi NTB No. 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Perda No. 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi NTB; 3. Perda Provinsi NTB No. 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Perangkat Daerah Provinsi NTB; 4. Perda Provinsi NTB No. 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Pembatalan Perda tersebut terjadi sebelum lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa frasa

⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan, LN NOMOR 82 Tahun 2011.

⁹ Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung, 2012, Hlm. 13.

¹⁰ Biro Hukum Provinsi NTB Tahun 2016, Data Perda yang dicabut atau direvisi tahun 2016.

“perda provinsi dan” yang tercantum dalam Pasal 251 Ayat (5) dan (7) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga, dengan adanya putusan tersebut maka Menteri Dalam Negeri tidak memiliki kewenangan untuk mencabut/merevisi Perda. Dengan demikian maka kewenangan pembatalan Perda kembali kepada Mahkamah Agung.

Permasalahan kedua, adalah terdapat pasal dalam Perda yang bersifat multitafsir yang sudah dibatalkan untuk mencegah terjadinya ketidakpastian hukum dan kesimpangsiuran hukum. Pasal tersebut terdapat pada Perda tentang penyelenggaraan pendidikan yakni Perda Provinsi NTB Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.¹¹

Permasalahan ketiga adalah terdapat beberapa Perda Provinsi NTB yang tidak memiliki Peraturan Pelaksana. Berdasarkan data yang dilansir dari Biro Hukum Nusa Tenggara Barat (NTB) tercatat sebanyak 22 Perda Provinsi NTB yang tidak memiliki Peraturan Pelaksana dalam kurun waktu tahun 2014 – 2018,¹² Dengan tidak adanya peraturan pelaksana maka implementasi secara teknis mengenai perda provinsi tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar atau sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut terjadi karena materi muatan dari peraturan pelaksana berisi hal-hal secara teknis yang lebih rinci.¹³ Menurut Muhammad Nur, peraturan pelaksana memiliki peran yang sangat

¹¹ Biro Hukum Provinsi NTB Tahun 2018, Data Perda Yang Menimbulkan Multitafsir Tahun 2016.

¹² Biro Hukum Provinsi NTB Tahun 2018, Data Perda Yang Tidak Memiliki Peraturan Pelaksana Tahun 2014-2018.

¹³ Siti Hadijah, (Wawancara), pada tanggal 29 November 2018.

penting sehingga pendelegasian ketentuan untuk dilakukan dengan peraturan gubernur, karena penjabaran dari peraturan daerah provinsi dilaksanakan oleh peraturan gubernur. Jadi peraturan gubernur sangat penting keberadaannya dikarenakan peraturan daerah tidak bisa efektif pelaksanaannya tanpa adanya peraturan gubernur sebagai peraturan pelaksanaannya. Akan tetapi tidak semua peraturan daerah memerlukan peraturan pelaksana, ketika suatu peraturan daerah yang didalamnya tidak ada materi muatan untuk mendelegasikan kepada peraturan gubernur secara otomatis peraturan daerah tersebut dapat berjalan dengan sendirinya tanpa adanya peraturan pelaksana. Sehingga tergantung dari materi muatan peraturan daerah itu sendiri apakah memerlukan peraturan pelaksana atau tidak.¹⁴

Faktor Penyebab Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi NTB Tidak Efektif dan Upaya Untuk Mengatasinya.

Berbicara mengenai peraturan daerah provinsi tentunya tidak terlepas dari bagaimana pelaksanaan peraturan daerah tersebut. Pelaksanaan yang dimaksud disini adalah apakah peraturan daerah provinsi tersebut sudah berjalan efektif atau tidak, termasuk yang dalam hal ini adalah peraturan daerah provinsi Nusa Tenggara Barat. Ada beberapa tolak ukur ketika mengkaji mengenai efektifitas pelaksanaan hukum, termasuk pelaksanaan suatu peraturan daerah sehingga teori yang digunakan menganalisa efektifitas pelaksanaan hukum adalah pendapat Soerjono Soekanto yang menggunakan

¹⁴ Muhammad Nur, (Wawancara), Pada Tanggal 29 November 2018.

tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni :¹⁵ 1) faktor hukum, 2) faktor penegakan hukum, 3) faktor sarana dan prasarana, 4) faktor budaya, 5) faktor masyarakat.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Salah satu faktor yang akan menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini adalah faktor hukumnya sendiri adalah undang-undang yang dalam hal ini adalah peraturan daerah provinsi di Nusa Tenggara Barat, faktor penegakan hukum serta factor sarana dan prasarana.

Berbicara mengenai efektivitas pelaksanaan peraturan daerah Provinsi (perda) NTB masih belum menyeluruh. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa faktor *pertama*, terdapat perda provinsi yang telah dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang menyebabkan terdapat 4 (empat) perda provinsi yang telah direvisi oleh Kemendagri dalam kurun waktu 2014-2016 sehingga hal ini tidak sejalan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini asas undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula sehingga perda provinsi yang dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dinyatakan tidak efektif berlakunya.

¹⁵ Soejono, Soekanto, 2007. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, Jakarta, PT. Raja grafindo persada, hlm.5

Faktor *kedua*, yang dalam hal ini menyangkut perda yang menimbulkan multitafsir yang dapat menyebabkan terjadinya berbagai macam pendapat dari pihak yang menafsirkan perda tersebut. Perda provinsi NTB tentunya tidak lepas dari adanya perda yang menimbulkan multitafsir yakni Perda Provinsi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dimana dalam pasal 20 ayat (1) menimbulkan ketidakjelasan jenjang pendidikan yang tertuang dalam pasal ini sehingga rekomendasai dari menteri untuk merevisi pasal 20 ayat (1) tersebut.

Faktor ketiga, yang dalam hal ini peraturan daerah harus memiliki peraturan pelaksana yang dalam faktanya yang terjadi di NTB masih terdapat perda yang tidak memiliki peraturan pelaksana dengan total terdapat 22 perda provinsi dalam kurun waktu 2014 sampai dengan 2018. Selain ketiga faktor yang merupakan faktor yang berasal dari efektivitas pelaksanaan hukum berdasarkan hukumnya sendiri, masih terdapat faktor lain mengenai efektivitas pelaksanaan hukum yang dalam hal ini pelaksanaan perda provinsi NTB.

Perda hadir tentunya untuk mengurai semua permasalahan yang ada dilapangan, akan tetapi memang terdapat berbagai macam perda yang dapat dikatakan belum berjalan dengan efektif yang disebabkan oleh berbagai hal yang tergantung dari klasifikasi perda tersebut. Ada yang tidak efektif pelaksanaannya dikarenakan anggaran yang tidak memadai untuk membiayai tim gabungan dalam rangka menegakkan suatu peraturan daerah misalnya perda yang berkaitan dengan infrastruktur seperti perda kawasan tanpa rokok,

terminal dan perlindungan TKI. Selain itu faktor lain yang menjadikan tidak efektifnya pelaksanaan peraturan daerah adalah fungsi koordinasi, kurangnya sosialisasi. Faktor terakhir yakni faktor penegakan hukum, berbicara mengenai aparat penegakan hukum Perda maka saat ini jumlah Pol PP Kota Mataram memiliki personel sebanyak 150 orang yang idealnya berdasarkan permendagri Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Jumlah Personil, Pol PP Kota Mataram harusnya beranggotakan 400 personel. Sehingga jumlah personil Pol PP Kota Mataram masih jauh dari standar yang telah ditetapkan.¹⁶

¹⁶ Satpol PP Kota Mataram Kekurangan Personel dan Anggaran, <https://radarlombok.co.id/satpol-pp-kota-mataram-kekurangan-personel-dan-anggaran.html>., diakses Pada hari Kamis Tangga 3 Januari 2019, Pukul 10.31 WITA

III. PENUTUP

Kesimpulan

1. Konsekuensi dari adanya otonomi daerah menimbulkan adanya pengawasan antara hubungan pemerintah pusat dan daerah termasuk pengawasan dalam terhadap produk hukum daerah, salah satunya adalah Perda. Pengawasan tersebut dapat berupa pengujian norma dengan tolak ukur yaitu bertentangan dengan undang-undang, kepentingan umum dan kesusilaan. Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri mempunyai wewenang untuk melakukan pembatalan terhadap Perda provinsi NTB yang menyebabkan sebanyak 4 (empat) Perda Provinsi NTB direvisi dan sebanyak 4 (empat) Perda Provinsi NTB yang dicabut oleh Kementerian Dalam Negeri karena diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan satu Pasal dalam Perda Provinsi NTB Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendidikan yakni Pasal 20 ayat(1) bersifat multitafsir. Selain itu terdapat 22 Perda Provinsi NTB dalam kurun waktu dari 2014-2018 yang tidak memiliki peraturan pelaksana sehingga implementasi dari Perda tersebut tidak sesuai dengan harapan. 2. Efektivitas Perda di provinsi NTB dapat dilihat 5 yang kelima faktor tersebut merupakan syarat wajib yang harus terpenuhi yang apabila salah satu dari kelima faktor tersebut tidak terpenuhi maka pelaksanaan perda tersebut tidak akan efektif. Fokus kajian dalam pembahasan yakni faktor hukum dan faktor penegakan hukum. Faktor dari hukumnya dikaji dari 3 aspek yakni perda yang

bertengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, menimbulkan multitafsir dan tidak memiliki peraturan pelaksana yang apabila dikaji dalam perda provinsi di NTB hal tersebut belum bisa terealisasi sepenuhnya sehingga perda provinsi di NTB dalam kurun waktu 2014-2018 tidak dapat dikatakan efektif. Faktor selanjutnya dari sarana dan prasarana, dalam implementasi suatu Perda terhambat oleh kurangnya pembiayaan untuk melaksanakan secara teknis, kurangnya infrastruktur, kurangnya fungsi kordinasi dan sosialisasi.

Saran

1. Berdasarkan kesimpulan diatas maka diharapkan pemerintah daerah provinsi NTB untuk segera membuat perda baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai pengganti perda yang telah dicabut dan melakukan perbaikan pada Perda yang direvisi sehingga tidak menimbulkan kekosongan hukum dan membuat peraturan pelaksana untuk setiap Perda agar implementasi secara teknis dapat berjalan secara optimal.
2. Berdasarkan kesimpulan diatas maka pemerintah daerah provinsi NTB perlu memperhatikan selain perlu adanya peraturan pelaksana dari suatu Perda juga harus memperhatikan besarnya pembiayaan untuk melaksanakan Perda secara teknis, kelengkapan infrastruktur, perbaikan fungsi kordinasi dan sosialisasi. Dengan kata lain, bahwa setiap pembuatan Perda (secara tertulis) hendaknya dipertimbangkan pula implementasinya (secara teknis)

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amirrudin dan Zainal Asikin, *Penghantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Ed. 8, PT.Raja Grafindo persada, jakarta, 2014

Didik Sukriono, *Hukum Konstitusi Dan Konsep Otonomi*, Setara Press, Malang.

Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, Cet. 1, Yogyakarta, FH UII Press, 2010.

Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung, 2012.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009.

Soejono, Soekanto, 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta, PT. Raja grafindo persada

Zaenuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, LN NOMOR 82 Tahun 2011.

INTERNET

Satpol PP Kota Mataram Kekurangan Personel dan Anggaran,
<https://radarlombok.co.id>, diakses Pada hari Kamis Tangga 3 Januari 2019,
Pukul 10.31 WITA

WAWANCARA

Siti Hadijah, (Wawancara), pada tanggal 29 November 2018.

Muhammad Nur, (Wawancara), Pada Tanggal 29 November 2018.

Skripsi

Mahrudi Apriadi, *Harmonisasi Hukum Peraturan Desa Dengan Produk Hukum Kabupaten (Studi Kasus Di Lombok Tengah)*, (Skripsi Universitas Mataram), Mataram.

DATA BIRO HUKUM

Biro Hukum Provinsi NTB Tahun 2016, Data Perda Yang Dicabut Atau Direvisi Tahun 2016.

Biro Hukum Provinsi NTB Tahun 2018, Data Perda Yang Menimbulkan Multitafsir Tahun 2016.

Biro Hukum Provinsi NTB Tahun 2018, Data Perda Yang Tidak Memiliki Peraturan Pelaksana Tahun 2014-2018.